



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PERPAJAKAN

NOMOR : **PRJ-10/PJ/2024**

NOMOR : **HKI - HH.04.05-87**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (12-06-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURYO UTOMO : Selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Keppres 125 tahun 2019 Tanggal 16 Oktober 2019 berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. **MIN USIHEN** : Selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42/TPA Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Kekayaan Intelektual di Bidang Perpajakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan data dan/atau informasi kekayaan intelektual di bidang perpajakan dalam mendukung penerimaan negara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan sinergisme hubungan kerja sama dalam hal pemanfaatan data dan/atau informasi kekayaan intelektual di bidang perpajakan yang dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi terkait kekayaan intelektual di bidang perpajakan guna mendukung penerimaan negara;
- b. Kegiatan edukasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Validasi Profil Wajib Pajak; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan data dan/atau informasi kekayaan intelektual di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling berkoordinasi dan bekerja sama melalui penyusunan rencana kerja dan/atau petunjuk teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. memperoleh data kekayaan intelektual dengan status terdaftar yang terdiri dari Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dan Konsultan Kekayaan Intelektual dari **PIHAK KEDUA**, yang dilakukan melalui *web service* dan/atau metode lainnya dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. memperoleh manfaat dari kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara bersama-sama atau masing-masing yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. workshop/ seminar;
 - b. *Focus Group Discussion*; dan
 - c. bentuk lain sesuai kesepakatan.
3. memperoleh laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kekayaan intelektual secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KEDUA**; dan
4. menggunakan saluran komunikasi data **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan validasi status Pemilik Kekayaan Intelektual, serta tidak memberikan akses atas saluran komunikasi dimaksud kepada pihak lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

1. menyampaikan data validasi profil Wajib Pajak pemilik kekayaan intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. melakukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara bersama-sama atau masing-masing yang dilaksanakan dalam bentuk:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. workshop/ seminar;
 - b. *Focus Group Discussion*; dan
 - c. bentuk lain sesuai kesepakatan.
3. menyediakan narasumber atau tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. memperoleh data validasi profil Wajib Pajak pemilik kekayaan intelektual dari **PIHAK KESATU**, yang dilakukan melalui *web service* dan/atau metode lainnya dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. memperoleh manfaat dari kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara bersama-sama atau masing-masing yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. workshop/ seminar;
 - b. *Focus Group Discussion*; dan
 - c. bentuk lain sesuai kesepakatan.
3. memperoleh laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kekayaan intelektual secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**; dan
4. menggunakan saluran komunikasi data **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan validasi Profil Wajib Pajak, serta tidak memberikan akses atas saluran komunikasi dimaksud kepada pihak lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

1. memberikan data kekayaan intelektual dengan status terdaftar yang terdiri dari Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dan Konsultan Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. melakukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** atau masing-masing yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. workshop/ seminar;
 - b. *Focus Group Discussion*; dan
 - c. bentuk lain sesuai kesepakatan.
3. menyediakan narasumber atau tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangi dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi yang dipertukarkan dan/atau dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Setiap data dan/atau informasi yang dipertukarkan dalam rangka Perjanjian Kerja Sama tidak boleh dialihkan, diungkapkan atau dirilis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara atau permanen, kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (5) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku terhadap setiap orang yang mengetahui data dan/atau informasi dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Ketentuan kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambutan petir, gunung meletus, kebakaran, hulu-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Memaksa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

KORESPONDENSI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk kepentingan korespondensi dan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagai wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Direktur Data dan Informasi Perajakan
Alamat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5250208
Email : direktorat.dip@pajak.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : 1. Direktur Kerja Sama dan Edukasi
 2. Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 57905517
Email : kerjasama@dgip.go.id

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan dan/atau penggantian pejabat penghubung.

Pasal 13

PERUBAHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU
SURYO UTOMO



PIHAK KEDUA
MIN USIHEN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA